

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Poligami dalam Islam

Berbicara Poligami, tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau berpoligami untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang beristri lebih dari satu itu. Memang dibolekan, akan tetapi banyak diantara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami ini, sehingga maksud yang semula mulia menjadi direduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka.<sup>1</sup>

Adapun didalam memahami konteks poligami sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW perlu melihat sejarah serta persoalannya secara utuh; *pertama*, kita harus mengerti dan faham bahwa Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk menjadi rahmah kepada seluruh alam. *Yang kedua*, Rasulullah diutus untuk memberikan contoh dan keteladanan ahklaq yang mulia kepada seluruh umat manusia.

Poligami tidak boleh menjadi problem psikologis bagi keluarga muslim. Allah menegaskan bahwa keluarga yang terguncang lantaran persoalan poligami adalah keluarga yang tidak didasarkan pada landasan aqidah dan iman yang kuat. Jika keluarga itu memiliki iman dan aqidah yang benar serta menjalankan hukum-hukum Allah sebagaimana mestinya, poligami tidak akan menimbulkan problem apa-apa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Mustofa, “*Puyeng karena poligami*” (Sidoarjo, Padma Press 2013) h.203.

<sup>2</sup> Muhammad Mutawali asy-Sya’rawi, “*Fiqih Wanita*” (Jakarta selatan, al-maktabah at-Taufiqiyah, 2004), h. 154.

Tidak selamanya praktik poligami merugikan terhadap kaum perempuan, dari sekian banyak studi kasus poligami yang dapat merugikan terhadap perempuan dikarenakan pemberlakuan hukum yang setengah-setengah. Jika seorang laki-laki (suami) menjalankan kewajibannya untuk berbuat adil dalam poligami pastilah tercipta keselarasan.

Poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Islam tidak menginisiasi poligami. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis. Peradaban patriarki adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang mengatur dan menentukan seluruh aspek kehidupan. Dalam bahasa lain laki-laki adalah pemimpin, pendidik, pengayom, pemberi nafkah, dan yang memutuskan apapun dalam kehidupan ini. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka. Perempuan, dalam budaya patriarki, didefinisikan sebagai makhluk subordinat, bahkan dipandang layaknya mata' (benda) dan untuk mut'ah (kesenangan) laki-laki. Peradaban ini telah lama bercokol bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya, seperti di Mesopotamia, Mediterania, dan di hampir seluruh bagian dunia. Berbagai pandangan keagamaan pada saat itu juga melegitimasi praktik-praktik tersebut. Dengan kata lain, perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Husein Muhammad, "*Poligami sebuah kajian kritis kontemporer seorang kiai*" (yogyakarta, IRCiSoD, 2020), h. 15.

Praktik poligami mulai di gugat pada abad 19 terutama oleh cendekiawan yang menginginkan pembaharuan. Salah satunya adalah Qasim Amin (wafat 1998) salah satu tokoh reformis dari mesir yang menggelorakan semangat pembebasan perempuan. Ia menentang praktik poligami yang banyak dilakukan oleh para penguasa atau kalangan bangsawan yang seringkali menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, dan merugikan kepentingan perempuan. Karena itu, Qosim Amin cenderung menilai poligami itu tidak dibolehkan, karena potensial menyakiti hati perempuan, menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga, dan pada akhirnya perempuan yang menjadi korban.<sup>4</sup> Amalan poligami, menurut Muhammad ‘Abduh, hanyalah tradisi masa pra-Islam. Ia berkaitan dengan kedudukan perempuan yang dipandang sebagai satu hubungan antara manusia dan hewan, atau manusia tidak sempurna. Sebab itu lelaki berpoligami pada pra-Islam tiada batasan. Ketika poligami disyariatkan dalam Islam, mulanya tujuan yang ingin diraih adalah untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan komunitas Muslim yang baru lahir.<sup>5</sup> Oleh karena itu, poligami sekarang ini tidak lagi memenuhi peranannya secara tepat dan sudah tidak relevan lagi. Selain karena ia telah disalahgunakan oleh beberapa orang juga hanyalah merupakan bentuk merendahkan harkat perempuan. ‘Abduh menambahkan, poligami dibolehkan ketika ini hanya

---

<sup>4</sup>Muhbib Abdul Wahib, "*Model Pembebasan Perempuan ala Qasim Amin*", Swara Rahima, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/swarahima.com/2018/10/14/model-pembebasan-perempuan-ala-qasim-amin/amp/> pada tanggal 1 Nopember 2021 pukul 6:20 WIB

<sup>5</sup>Muhammad ‘Abduh. *Al-Mar’ah fi al-Islam*. Dikompilasikan oleh Muhammad ‘Imarah. (Kairo: Kitab al-Hilal, No. 347, November, 1979), 34-37

dalam keadaan tertentu yang sungguh dan sangat terpaksa, seperti istri tidak melahirkan anak sama sekali (*infertility*).<sup>6</sup>

Tahir Mahmood yang mengatakan tidaknya ada enam unsur bentuk kontrol terhadap poligami di dalam hukum Islam, *Pertama*; orang yang melakukan poligami harus adil sebagaimana ketentuan yang ada dalam Al-qur'an, *Kedua*; harus memberikan pernyataan dan perjanjian perkawinan, *Ketiga*; memperoleh ijin dari lembaga peradilan, *Keempat*; orang yang berpoligami harus ada kontrol pihak lembaga perkawinan, *Kelima*; Berstatemen akan larangan poligami, dan *keenam*; harus ada sanksi bagi pelanggar aturan poligami.<sup>7</sup>

Beberapa pandangan modern muncul dari pemikir Islam Indonesia, seperti Masdar F. Mas'udi yang berpendapat bahwa poligami itu sifatnya *natural*, penyeimbang *supply* dan *demand* (permintaan dan penawaran),<sup>8</sup> oleh karena itu poligami dalam konteks ini diperbolehkan. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak membukanya lebar-lebar pintu poligami tanpa batas dan syarat, dalam saat yang sama ia tidak juga dapat dikatakan menutup pintu rapat-rapat sebagaimana dikehendaki oleh sebagian orang. Selanjutnya ia menambahkan bahwa poligami bukan

---

<sup>6</sup>Muhammad 'Imarah. 1993. *al-A'mal al-Kamilah li al-Imam al-sheikh Muhammad 'Abduh II*. (Kairo: Dar alShuruq, 1993), 81

<sup>7</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), hlm. 272-275.

<sup>8</sup>Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, (Pustaka Marwa: Jogjakarta, 2007), 43.

anjaran, melainkan salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat.<sup>9</sup>

Secara implisit Al Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia. maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain".. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen berikut:

"Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu' selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu'. Maka shalat dan wudhu' tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketikabatal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman ta'ziir. Akan tetapi

---

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan, Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 165.

kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorangpun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehanberpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijadikan mani' (penghalang) bagi kebolehan berpoligami.”<sup>10</sup>

Dari penuturan Prof. KH Ibrahim Hosen di atas, bahwa adil yang dimaksud oleh Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami. Oleh karena itu padadasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Dalam hal adil ini, apakah terhadap isteri tunggal dalam perkawinan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja kapasitas adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah SWT memberikan warning agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain.

Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk di transformasikan kedalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat, seperti di Indonesia, lahirnya Kompilasi Hukum

---

<sup>10</sup>Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, vol. 1, (Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, 1971), 65.

Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia.

Di Indonesia, undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 membolehkan poligami dengan sejumlah syarat, antara lain: harus berlaku adil dan adanya persetujuan dari istri pertama. Sementara, dalam kompilasi hukum islam di Indonesia pasal 57, dinyatakan:

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>11</sup>

Dalam kitab *Al umm/Imam Asy-Syafi'i* menjelaskan tentang bab: perempuan yang haram dimadu yaitu tidak halal memadu dua perempuan bersaudara dalam keadaan apapun, baik dalam pernikahan atau dalam kepemilikan budak, karena Allah SWT menurunkan larangan ini secara mutlak sehingga di antara perempuan-perempuan merdeka tidak ada seorangpun yang haram kecuali diharamkan pula pada para budak perempuan kecuali dari segi bilangan. Alasannya adalah karena Allah SWT membatasi perempuan merdeka hingga empat orang, dan menyebut budak perempuan secara mutlak.<sup>12</sup>

Sedangkan perempuan yang haram dinikahi :

---

<sup>11</sup>Depatemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Direktur pembinaa Badan Peradilan Agama Islam, 2001), h. 34.

<sup>12</sup> Imam Syafi'i, "*Al Umm/Imam Asy-Syafi'i*" (Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, 2014), h. 1

1. Ibu dan seterusnya keatas.
2. Anak perempuan dan seterusnya kebawah.
3. Saudara perempuan (seibu-sebapak, sepapak atau seibu).
4. Bibi (saudara perempuan dari bapak dan saudara perempuan dari ibu)
5. Keponakan perempuan (anak perempuan dari saudara laki-laki atau dari saudara perempuan).
6. Ibu dari istri (mertua perempuan).
7. Anak tiri perempuan (jika ibunya sebagai isteri telah disenggama).
8. Istri bapak (ibu tiri).
9. Istri anak (menantu perempuan).
10. Saudara perempuan dari istri, baik seketurunan atau se-susu (selama terjadi perkawinan dengan istri).
11. Bibik dari istri (baik dari pihak ayahnya atau ibunya).
12. Ibu susuan, termasuk anaknya, saudaranya, keponakannya dan saudara perempuan sesusu (atau anak perempuan yang menyusu pada istri).
13. Budak perempuan (kecuali jika tidak ada kesanggupan memberi nafkah teradap orang merdeka atau dikhawatirkan terjadinya perzinahan).
14. Wanita musyrik (menyekutukan tuhan).
15. Ibu dari perempuan yang dizinai.
16. Perempuan yang bersuami (kecuali telah dicerai oleh suaminya).

17. Perempuan dalam keadaan ihram (haji), kecuali telah selesai berhaji.<sup>13</sup>

#### A. Gender dalam Islam

Menurut bahasa kata gender diartikan sebagai “*the grouping of words into masculine, feminine, and neuter, according as they are regarded as male, female or without sex*” yang artinya gender adalah kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, feminine, atau tanpa keduanya (netral). Dapat dipahami bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan. Konsep gender sendiri harus dibedakan antara kata gender dengan kata *sex* (kelamin). Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan karena secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.

Istilah *gender* telah banyak didefinisikan oleh para ahli, di antaranya oleh Fakih. Ia telah mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, kaum perempuan lebih dikenal dengan sifat lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara itu, laki-laki dianggap memiliki sifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sebenarnya sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan, ada

---

<sup>13</sup> Hussein Bahareisj, "Tuntunan Islam akidah dan syariah" (Surabaya, Al-Ikhlâs Jl. Praban No 55), h. 154

juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.<sup>14</sup>Akley berpendapat bahwa gender adalah pembagian peran serta tanggung jawab manusia laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan secara sosial dan budaya. Menurut Rubin gender adalah konstruksi dan tatanan sosial mengenai perbedaan-perbedaan di antara jenis kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi sosial di antara perempuan dan laki-laki.<sup>15</sup>Dari beberapa definisi seperti yang telah dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gender merupakan peran, sikap, dan sifat perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi oleh sosial dan budaya sehingga tidak menutup kemungkinan antara budaya yang satu dan budaya yang lainnya berbeda dalam memandang peran, sikap, dan sifat perempuan. Gender bukanlah harga mati atau kodrat illahi, tetapi akan selalu berubah menurut budaya yang melingkupinya. Dengan kata lain, gender merupakan produk sosio-kultural.

Gender adalah sesuatu yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial dan kultural kepada laki-laki dan perempuan, yang menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban masuk dalam wilayah gender.<sup>16</sup> Misalnya perempuan itu memiliki sifat lemah lembut, emosional, keibuan dan cantik. Sedangkan laki-laki memiliki sifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat ibu dapat beralih dan dipertukarkan dari satu ke yang lain. Jadi pada dasarnya bahwa gender adalah sesuatu sifat yang

---

<sup>14</sup>Mansoer Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1997), 8.

<sup>15</sup>Sientje Merentek-Abram, "Kesehatan jender dalam Agama" dalam Elga Srapung, Masruchah, dan M. Imam Azizi (ed.) *Agama dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 36.

<sup>16</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender*, (Semarang: RaSAIL, 2013), 3.

melekat baik kepada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, yang menyangkut hal yang bersifat nonbiologis, karena yang bersifat biologis dan universal dan kodrasikemudian tak dapat dipertukarkan oleh seks.

Ada tiga karakteristik gender, yaitu; 1) Gender adalah sifat-sifat yang bisa dipertukarkan, seperti laki-laki bersifat emosional, kuat, rasional, namun ternyata perempuan juga ada memiliki atribut tersebut. 2) Adanya perubahan dari waktu-kewaktu dan dari tempat ketempat lain, contohnya disuatu suku atau wilayah tertentu perempuan yang kuat, namun di suku atau wilayah yang lain, bisa jadi perempuan yang kuat. 3) Dari kelas ke kelas masyarakat yang lain juga berbeda. Ada perempuan di kelas bawah dipedesaan dan suku tertentu lebih kuat dibandingkan laki-laki.<sup>17</sup>

Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Misalnya: pandangan bahwa perempuan ideal harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk sensitif, emosional, selalu memakai perasaan. Sebaliknya seorang laki-laki sering dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional,

---

<sup>17</sup>Mansoer Fakih, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8-9.

tegas dan sebagainya. Dengan singkat gender secara jenis kelamin sosial yang dibuat masyarakat, yang belum tentu benar.<sup>18</sup>

Lain halnya apabila gender diterjemahkan dari aspek biologis yang maksudnya jenis kelamin, sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang jenis kelamin itu melekat secara kodrati dan memiliki fungsi tersendiri. Seperti laki-laki mempunyai alat produksi, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi serta rahim. Gender dalam pengertian yang kedua inilah sering menimbulkan ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni ; marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence) dan sosialisasi ideology nilai peran gender, secara konkrit dapat digambarkan bahwa perempuan adalah makhluk yang memiliki sifat emosional, sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, oleh karenanya perempuan dekat dengan pekerjaan yang tidak strategis. Terjadinya berbagai bias gender dalam masyarakat adalah karena pengaruh budaya dan pemahaman ajaran Agama yang keliru, tidak komprehensif dalam memahami teks al-qur'an dan hadits dan sering diartikan secara parsial sehingga tidak diperoleh pemahamanyang tepat dan utuh. Bila kita mengacu kepada berbagai falsafah dan budaya masyarakat ditemui pandangan yang tidak memberdayakan perempuan, tidak

---

<sup>18</sup>Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 66.

menempatkannya dalam posisi dan peran yang tepat tapi meminggirkan mereka bahkan menganggap perempuan sebagai sumber masalah kerusakan.

Dari fenomena dan pandangan tersebut, maka muncullah gerakan *feminism* yang dilatarbelakangi dua teori besar ; teori *struktur fungsional* dan teori *sosial konflik*, yang dimaksud teori struktur fungsional ialah meyakini adanya pembagian peran, sedangkan teori sosial konflik maksudnya kritik terhadap struktur fungsional. Teori ini berpendapat bahwa setiap individu adalah makhluk yang bebas berekspresi untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Sebagian besar pejuang feminis berpendapat terjadinya diskriminasi terhadap perempuan disebabkan oleh konstruk sosial, system patriarki, system yang didominasi laki-laki.<sup>19</sup>

Bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling hormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk. Oleh karena itu Al-Qur'an tidak mengenal pembedaan antara laki-laki dan perempuan, karena di hadapan Allah adalah sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Faiqoh, *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*, (Jakarta: Kucica, 2003), 61

<sup>20</sup>Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Teater Utan Kayu, 2002), 27.

Didalam ajaran agama Islam memaknai kesetaraan gender sebagai sesuatu yang proporsional dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan pada hal yang sama mirip atau sama rata. Laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai seorang hamba. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat tidak ditemukan ayat Al-Qur'an atau hadist yang melarang kaum perempuan aktif didalamnya. Sebaliknya Al-Qur'an dan hadist banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi.

Maka dengan demikian, kesetaraan gender merupakan suatu kondisi yang adil terhadap perempuan dan laki-laki untuk memerankan serta mendedikasikan dirinya kepada bangsa dan negara. Keadilan/kesetaraan gender di dalam islam menempatkan laki-laki dan perempuan sama kapasitasnya sebagai seorang hamba.

Islam tidak mengajarkan diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki sebagai manusia. Dihadapan Allah SWT kaum perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Maka dari itu studi gender didalam islam sangat menyerukan terhadap keadilan, keamanan dan kedamaian serta mengutamakan terhadap kebaikan dan mencegah kejahatan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Mursyidah Thahir (ed.), *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: PP Muslimat NU Kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2000), 21.

Berangkat dari posisi diatas, perempuan muslim memiliki peran yang sangat strategis dalam mendidik ummat, memperbaiki masyarakat dan membangun peradaban, sebagaimana yang telah dilakukan oleh rasul dan sahabat dalam mengantarkan masyarakat yang hidup di zamannya pada satu keunggulan peradaban. Mereka berperan dalam masyarakat dengan tekad yang tinggi untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada pada diri mereka, sehingga kita tidak menemukan satu sisipun dari seluruh aspek kehidupan mereka terabaikan. Mereka berperan dalam setiap waktu, ruang dan tataran kehidupan mereka. Kesadaran para Perempuan muslim untuk berperan aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat terbangun dari pemahaman mereka tentang nilai-nilai Islam yang komprehensif, sebagai buah dari proses pendidikan bersama Rasulullah SAW. Islam yang mereka pahami dalam dimensinya yang utuh sebagai *way of life*, membangkitkan kesadaran akan amanah untuk menegakkan risalah itu sebagai tiang utama peradaban dunia.

Sebagai contoh, dalam al-Qur'an disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah *zauj*; berpasangan. Konsep ajaran ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara/equal (*musawa*) dan bersifat komplementaris (saling melengkapi). Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan, suami-istri, siang-malam, bumi-langit, malam-siang, positif-negatif. Keberpasangan mengandung perbedaan sekaligus persamaan. Meskipun demikian, keberpasangan bukan sesuatu yang bersifat suplemen, namun bersifat

komplemen. Karena itu, perbedaan dan persamaan dalam keberpasangan merupakan sesuatu yang given, apa adanya dan tidak dapat dihindari. Keberpasangan dengan perbedaan dan persamaan merupakan desain, agar kehidupan berjalan baik dan seimbang.

Laki-laki dan perempuan keduanya berkewajiban menciptakan situasi harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Ini berarti kita dituntut untuk mengetahui keistimewaan dan kekurangan masing-masing, serta perbedaan-perbedaan antar keduanya. Tanpa mengetahui hal-hal tersebut, maka orang bisa memperlakukan dan menzalimi banyak pihak. Dia bisa menganiaya perempuan karena mengusulkan hal-hal yang justru bertentangan dengan kodratnya.

Berdasarkan pemahaman di atas maka perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki, demikian juga sebaliknya. Dengan model hubungan ini, maka tidak ada satu pihak yang mengesampingkan pihak lainnya. Kedua pihak merupakan pasangan yang simbiosis mutualisme. Hal ini karena ciptaan Allah pasti yang paling baik dan sesuai untuk masing-masing. Perempuan pastilah yang terbaik untuk mendampingi laki-laki, sebagaimana pula lelaki adalah yang terbaik menjadi pendamping perempuan. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna dalam potensinya mengemban tugas serta fungsi yang diharapkan dari ciptaan itu. Sang Maha Pencipta Maha Mengetahui kebutuhan laki-laki dan perempuan serta apa yang terbaik lagi sesuai dengan masing-masing. Dia

pula yang memberi petunjuk untuk tercapainya dambaan kedua jenis kelamin itu, antara lain berupa ketenangan dan ketentraman hidup.

Meskipun seharusnya seperti dikemukakan di atas, namun dalam realitas sosialnya, kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sering tidak berjalan seiring, sehingga berakibat pada terjadinya tindak kekerasan terhadap salah satu pihak, terutama kepada perempuan. Ironisnya, tindakan itu sering dirujuk pada teks-teks otoritatif, Al-Qur'an dan Hadis. Tentu saja ada sebagian masyarakat yang merujuk Al-Qur'an untuk dasar tindakannya yang tidak benar, bukan kedua sumber itu yang salah, namun lebih pada pemahamannya yang kurang tepat dan relevan. Untuk itu, merupakan keharusan untuk menyaring kembali terhadap paham-paham tersebut, dengan maksud agar tujuan agama tidak tereduksi dan terdistorsi.

Islam mengenalkan konsep hubungan gender yang berpedoman kepada ayat-ayat Al-Qur'an sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah menciptakan keadilan dan kebajikan. Untuk melihat konsep Islam mengenai gender. Menurut D.R. Nasaruddin Umar : ada beberapa hal yang menunjukkan pada prinsip-prinsip kesetaraan gender di dalam Al-Qur'an yaitu:

- a. Perempuan dan Laki-laki sama-sama sebagai Hamba Menurut Q.S al-Zariyat (51:56). (*ditulis Al-Qur'annya dalam bukunya Argumen kesetaraan gender hal 248*) dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk

menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal dalam Qur'an biasadistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa (*mutaqqun*), dan untuk mencapai derajat *mutaqqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Q.s al-Hujurat (49:13).

- b. Perempuan dan Laki-laki sebagai Khalifah di Bumi Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (*khalifahfi ala'rd*) ditegaskan dalam Q.S al-An'am (6:165), dan dalam Q.S Al-Baqarah (2:30). Dalam kedua ayat tersebut, kata "khalifah" tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifannya di bumi.
- c. Perempuan dan Laki-laki Menerima Perjanjian Awal dengan Tuhan Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan, seperti dalam Q.S Al-A'raf (7:172) yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Qur'an juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu adam tanpa perbedaan jenis kelamin. (Q.S al-isra'/17:70).

- d. Adam dan Hawa Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis
- Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai dikeluarkan ke bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif, dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, yang terlihat dalam beberapa kasus sebagai berikut:
- Keduanya diciptakan di surga memanfaatkan fasilitas surga (Q.S Al-Baqarah/2:35)
  - Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (Q.S al-A'raf/7:20)
  - Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.S al-A'raf/7:23)
  - Setelah di bumi keduanya mengembangkan keturunan saling melengkapi dan saling membutuhkan (Q.S al-Baqarah/2:187).
- e. Perempuan dan Laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi
- peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki ditegaskan secara khusus dalam 3 (tiga) ayat, yakni: Q.S Ali Imran/3:195; Q.S an-Nisa/4:124; Q.S An-Nahl/16:97. Ketiganya mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi

individual, baik dalam bidang spiritual maupun karir professional, tidak mesti didominasi satu jenis kelamin saja.<sup>22</sup>

Munculnya ketidakadilan terhadap perempuan dengan dalih agama disebabkan karena adanya implementasi yang salah dari ajaran agama tersebut yang disebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan budaya dan tradisi yang patriarki di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun temurun menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos-mitos salah yang disebarkan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum lelaki dan melemahkan kaum perempuan.

Menurut Masour Fakih ada lima faktor yang membuat perempuan tertindas, yaitu: 1) adanya arogansi laki-laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan pada perempuan untuk berkembang secara maksimal. 2) Adanya anggapan kalau laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. 3) Adanya kultur yang selalu memenangkan laki-laki telah mengakar di masyarakat. 4) Norma hukum dan kebijakan politik yang diskriminatif. 5) Perempuan sangat rawan pemerkosaan atau pelecehan seksual dan bila ia terjadi akan merusak citra dan norma baik dalam keluarga dan masyarakat, sehingga perempuan harus dikekang oleh aturan-aturan khusus yang menerjemahkan perempuan dalam wilayah domestik saja.

---

<sup>22</sup>Nasruddin Umar, *Analisis gender dalam Islam: Alternatif Menuju Transformasi Sosial* (Bandung: Mizan, 1997), 67.

Menurut Nasharuddin Umar, sebagai berikut; 1) belum jelasnya antara seks dan gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan. 2) pengaruh kisah-kisah Isra'iliyyat yang berkembang luas dikawasan Timur Tengah. 3) metode penafsiran yang selama ini banyak mengacu pada pendekatan tekstual dari pada kontekstual. 4) kemungkinan lainnya pembaca tidak netral menilaiteks-teks ayat Al-Qur'an atau dipengaruhi oleh perspektif lain dalam membaca ayat-ayat yang terkait dengan gender, sehinggaseolah-olah dikesankan bahwa Al-Qur'an memihak kepada laki-laki dan mendukung system patriarki yang dinilai oleh kalangan feminis merugikan perempuan. Bias gender bisa disebabkan oleh cara membaca ayat-ayat gender secara parsial.<sup>23</sup>

Menurut Syafiq Hasyim, sedikitnya ada tujuh ciri-ciri dasar perlakuan jahiliah terhadap perempuan yang ditolak Islam, yaitu; 1) Perempuan adalah manusia yang tidak dikenal oleh undang-undang. 2) Perempuan pada masa ini dipersepsikan sebagai harta benda. 3) Perempuan tidak memiliki hak talak (cerai), 4) Perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi bahkan diwariskan bagaikan tanah, hewan dan benda kekayaan yang lain. 5) Perempuan tidak memiliki hak memelihara anaknya, 6) Perempuan tidak memiliki kebebasan<sup>24</sup>

Gender itu sendiri adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk

---

<sup>23</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 21-22.

<sup>24</sup>Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 149.

oleh masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki dalam bertingkah laku maupun berpikir. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Al-Qur'an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya. Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Konstruksi sosial dan agama mendudukan perempuan pada tempat semestinya, sama halnya dengan membongkar habis sejarah manusia yang telah berlangsung berabad-abad dan yang digugat tidak hanya sistem sosial yang terdiri dari kaum pria, tapi juga dari kaum perempuan itu sendiri.

Al-Qur'an pada dasarnya berprinsip keadilan, kesetaraan, demokrasi dan melakukan pergaulan dengan baik. Prinsip keadilan (*al-adl*), tidak diragukan, bahwa pembentukan wacana fikih Islam tak terlepas dari prinsip keadilan, para imam membangun wacana fikih dengan keadilan dan ke-*dhabit*-annya. Maka dalam konteks ini bahwa prinsip keadilan dalam fikih adalah adanya keseimbangan dalam memandang antara hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara profesional, sesuai dengan hakikat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptakan sejajar dan seimbang oleh Allah SWT.

Prinsip kesetaraan (*musâwah*), kesetaraan ini haruslah meliputi berbagai lapangan dan level kehidupan. Yang dimaksud dalam prinsip kesetaraan dalam hal ini, bukanlah menyamakan secara fisik antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga dibantah keras oleh kalangan feminis.

Kesamaan atau kesetaraan di sini adalah menyamakan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di depan Allah SWT sebab ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan adalah banyaknya disebabkan oleh konstruksi sosial *cultural*, bukan oleh agama itu sendiri. Allah SWT menyatakan bahwa semua hamba Allah SWT adalah setara dihadapannya. Yang membedakan adalah nilai taqwanya. Ketaqwaan bukanlah hal yang bias gender sebab semua orang diberi hak untuk mencapainya.

Musyawah (syura), meskipun musyawarah hanya disebut sekali dalam Al-Qur'an, namun dalam praktik kehidupan Rasulullah Saw. musyawarah sering dilakukan, terutama ketika hendak melakukan strategi perang maupun hal-hal lain yang menyangkut kepentingan umum. Dalam musyawarah ini antara Rasulullah Saw dan sahabat juga tidak senantiasa memiliki kesamaan pandangan, bahkan mereka terkadang bisa berbeda ketajaman pandangan. Hal ini terjadi misalnya ketika rasul dan sahabat membuat strategi perang uhud.

*Mu'asyarah bi al-ma'rûf*, yakni tindakan yang memanusiakan manusia karena prinsip ini menganggap semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam berhubungan suami dan isteri. Ma'rûf tidak hanya berkaitan dengan baik (*khair*), tetapi juga berisikan kebaikan yang memperhatikan partikularitas dan lokalitas. Pemberlakuan

*mu'asyarah bi al-ma'ruf* ini, sekaligus menjadikan patrikularitas yang berkaitan dengan karakter perempuan sedikitnya bisa difahami.<sup>25</sup>

Islam hadir sebagai ajaran yang dapat mencerahkan perbedaan pendapat akan sesuatu yang terkait dengan kehidupan manusia. Termasuk perbedaan pemahaman terhadap beberapa teks-teks yang saling membantah yang telah dijadikan sebagai contoh dalam uraian di atas. Islam dengan ajaran yang dituangkan dalam pedoman ajaran yaitu, al-Qur'an dan Hadis akan menjadi acuan bagi manusia dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal memahami kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Islam hadir sebagai agama yang didasarkan pada teks atau nash. Teks tersebut adalah al-Qur'an dan Hadis atau Sunnah Nabi. Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua hal pokok dalam seluruh bangunan dan sumber keilmuan Islam. Sebagai sesuatu yang sentral dalam jantung umat Islam, wajar dan logis bila perhatian dan apresiasi terhadapnya melebihi perhatian dan apresiasi terhadap bidang lainnya. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber inspirasi dan ajaran bagi umat Islam. Al-Qur'an dan Hadis hadir di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya. Kehadirannya sebagai bentuk rahmat Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar dapat menjalani hidup dengan baik tanpa kekerasan, penindasan, monopoli, pengrusakan, diskriminasi dan lain-lain. Baik Al-Qur'an maupun Hadis memiliki visietis yang sama yang bersifat universal, meskipun terkadang keduanya

---

<sup>25</sup>Ibid., 69-72.

merespon peristiwa yang bersifat temporal dan partikular. Visietis inilah yang merupakan hal penting dalam kehadiran al-Qur'an dan Hadis Nabi. Termasuk dalam lingkup tersebut adalah dalam aturan atau tuntunan relasi laki-laki dan perempuan

